



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara itu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan :eh :

sodding bin Paddusa, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mong, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 11 Februari 2011 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mempunyai kemanakan laki-laki bernama Samsuriadi bin Samad dan bermaksud mengurus pernikahan Samsuriadi bin samad tersebut karena ayah kandung samsuriadi pergi merantau di Kendari.
- Bahwa kemanakan pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 10 bulan dan telah melamar seorang perempuan yang bernama Asrianti binti Muh. Saleh, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan LalabaLa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pemohon telah melamar Asrianti binti Tamrin Saleh, karena antara Samsuriadi bin Samad dengan Asrianti binti Tamrin Saleh telah terjalin hubungan asmara yang sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jryahkan dan keduanya telah memberikan persetujuannya untuk

m6angsungkan xemikahan sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

- Eahwa pemohon merasa berat untuk membatalkan lamaran tersebut karena dapat neigakibatkan timbulnya keretakan hubungan keluarga antara pihak pelamar dengan .rnohon, sehingga perlu waspada sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- Sahwa antara samsuriadi bin Samad dengan Asrianti binti Tamrin Saleh tidak ada -aangan hukum menurut agama untuk kawin.

- Bahwa pemohon telah merencanakan perkawinan kemanakan, Samsuriadi bin Samad elgan Asrianti binti Tamrin Saleh pada tanggal 21 Februari 2011.

- Bahwa pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim untuk

ernberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak pemohon tersebut –eskipun belum mecapai batas usia minimal untuk menikah menurut undang-undang.

- Sahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon agar majelis hakim yang –erneriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: 7—me r :

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Jodding bin Paddusa untuk melangsungkan pernikahan kemanakan pemohon Samsuriadi bin Samad dengan perempuan Asrianti binti Tamrin Saleh.

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Baca majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan dan

telah menasehati pemohon agar memikirkan kembali rencana pernikahan t-

nanakannya sebelum mencapai batas usia minimal, namun tidak berhasil, lalu

dibacakan

permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis telah mendengar keterangan kemanakan pemohon

Samsiariadi bin 'S&nad pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Samsuriadi bin Samad sudah lama mengenal Asrianti binti Tamrin Saleh dan sudah saling mencintai.

- Bahwa pemohon bermohon dispensasi untuk mengawinkan Samsuriadi bin Samad dengan Asrianti binti binti Tamrin Saleh.

- Bahwa Samsuriadi sekarang berusia 16 tahun 10

bulan. - Bahwa Samsuriadi sudah slap untuk

berumah tangga.

- Bahwa Samsuriadi sanggup menafkahi calon isteri tersebut karena ikut bertani dengan :rang tua.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan kti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Aida Kelahiran Nomor 6465/dis/d-kett/VIII/2009 tanggal 19

Agustus 2009 yang diberi Kode P.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penolakan pernikahan dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Nomor Kk.21.18.02/PW.01/95/2011 tanggal 7 Februari 2011, diberi kode P.1.

Bahwa pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut: Saksi kesatu : Amri bin Hamid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara kandung nenek saksi.
- Bahwa pemohon bermohon dispensasi untuk mengawinkan kemenakannya bernama Samsuriadi bin samad karena kemenakannya belum cukup umur dan ayah kandungnya pergi merantau di Kendari.
- Bahwa pemohon sudah melamar dan sudah diterima bali lamaran tersebut

- *Sanwa Samsuriadi saling mencintai dengan Asrianti bin Tamrin Saleh Etahwa pekerjaan anak kemenakan pemohon Samsuriadi adalah petani.

Bahwa tidak ada hubungan nasab dan/atau hubungan susuan yang bisa menjadi Denghalang pernikahan anak kemenakan pemohon tersebut.

- Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah terlanjur menetapkan rencana pernikahan tersebut yaitu tanggal 21 Februari 2011.

- Bahwa kalau pernikahan tersebut ditanggguhkan akan mendatangkan perpecahan antara keluarga pemohon dengan keluarga calon istri Samsuriadi, lagi pula antara Samsuriadi engan Asrianti telah lama menjalin hubungan asmara bahkan Asrianti sudah hamil dua Dolan akibat hubungan badan diluar nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Samsuriadi sehingga akan menimbulkan ado di tengah masyarakat bila tidak cepat dinikahkan.

- Saksi kedua : Bambang bin Haddise, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- &ahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Daman saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud mohon dispensasi untuk menikahkan anak kemenakannya Demama Samsuriadi bin Samad karena kemenakannya belum cukup umur .
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat pemohon telah melamar seorang perempuan dan diterima balk lamaran tersebut, namun rencana pernikahan belum bisa dilaksanakan <arena pegawai pencatat nikah menolak untuk mendaftarkan pernikahan tersebut karena anak Kemanakan pemohon Samsuriadi belum cukup batas minimal usia pernikahan menurut ,:ndang-undang.
- Bahwa umur Samsuriadi tersebut baru 16 tahun 10 bulan.
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah antara Samsuriadi dengan Asrianti binti Tamrin Saleh.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah terlanjur menetapkan rencana pelaksanaan pernikahan yaitu tanggal 21 Februari 2011.
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahan tersebut ditangguhkan akan menimbulkan perpecahan antara keluarga pemohon dengan keluarga calon istri Samsuriadi.
- Bahwa Samsuriadi dengan calon istrinya tersebut telah lama menjalin hubungan asmara sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan suatu pelanggaran agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsuriadi bin Samad sehat jasmani dan rohani dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon •'tusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya ebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan anak imerrarikan pemohon Samsuriadi bin Samad yang dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti sera maupun saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

crvva pemohon bermaksud menikahkan anak kemanakannya Samsuriadi bin Samad,

rencana pernikahan tersebut ditolak oleh pegawai pencatat nikah

Kecamatan "Itroriwawo karena anak kemanakan pemohon tersebut belum cukup usia minimal usia

awinan menurut undang-undang.

Sanwa anak kemanakan pemohon masih berusia 16 tahun 10 bulan, sudah baliq, dan ..cah berkeinginan membentuk rumah tangga.

•Sawa antara Samsuriadi bin Samad dengan calon istrinya Asrianti binti Tamrin Saleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h lama sating nnencintai dan sudah lama menjalin hubungan asmara, bahkan Asrianti hamil dua bulan sebagai akibat hubungan badan Asrianti dengan Samsuriadi.

- Sanwa antara Samsuriadi bin samad dengan Asrianti binti Tamrin Saleh tidak terdapat aangan kawin menurut Syar'i.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun Samsuriadi bin ad masih belum cukup usia untuk kawin sesuai undang-undang yang menentukan usia

minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin Tux.ngan cinta dengan Asrianti binti Tamrin Saleh yang sudah sulit dipisahkan, apalagi calon

kemanakan pemohon sudah hamil dua bulan akibat hubungan badan di luar nikah, dan yr pihak keluarga Samsuriadi bin Samad dan pihak keluarga Asrianti binti Tamrin Saleh s.' can bersepakat untuk segera menikahkan keduanya demi menghindari hal-hal yang tidak

agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon Jberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan antara Samsuriadi bin Samad dengan Asanti binti Tamrin Saleh, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya Cara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Joddin bin Paddusa untuk melangsungkan perkawinan anak kemenakannya Samsuriadi bin Samad dengan perempuan Asrianti binti Tamrin Saleh .
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu 16 Februari 2011 Y1 3ertepatan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H oleh Drs. Rahmani, S.H sebagai Hakim ke7-a 7..rs, Idris, MHI dan Dra. Narniati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
-ana pada hari itu jugs diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oien Hakim Kea j'hadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti dan jnadiri oleh pemohon.

nEKial anggota,
METERAI TEMPEL
TGL 420 I,
75595AAF519447043 ENAM RISTI;171.1.1 1
644 I)

.44 44 .4 di

Ketua majelis,

Drs. Rahmani, S.H

2ra. Narniati, S.H.

Panitera P nganti,



Dra. Hj. Hannah

Ayincian
biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Atk. Perkara	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 80.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00

imlah Rp. 171.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)